

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 1268/K/Pid.Sus/2019).

Candra Purnama Laia

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

Abstrak.

Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak (studi kasus Putusan Nomor 1268/K/Pid.Sus/2019)? Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak (studi kasus Putusan Nomor 1268/K/Pid.Sus/2019). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak (studi kasus Putusan Nomor 1268/K/Pid.Sus/2019), disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Putusan Nomor 1268/K/Pid.Sus/2019. Berdasarkan analisis penulis dari unsur dalam Pasal 76d tersebut yaitu setiap orang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan riwayat perbuatan terdakwa sejak pengenalan dengan korban sampai melakukan persetubuhan tidak dengan kekerasan.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis; Penjatuhan Hukuman; Kekerasan Seksual Kepada Anak*

Abstract

Children are creations of God Almighty, who since in the womb already have the right to life and independence and receive good protection from parents, family, community, nation and state. Given the importance of the role of children, children's rights have been explicitly regulated in

Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution, stating that every child has the right to survive, grow and develop and has the right to protection from violence and discrimination. Crime is a reality in social life that deserves special attention. The formulation of the problem in this study is how the judges consider in imposing a sentence on perpetrators of sexual violence against children (case study of Decision Number 1268/K/Pid.Sus/2019)? The purpose of this study is to find out and analyze the judge's considerations in imposing a sentence on perpetrators of sexual violence against children (case study Decision Number 1268/K/Pid.Sus/2019). This type of research is a normative legal research using a statutory approach, a case approach, and an analytical approach. Data collection is done by using secondary data obtained through literature study consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is qualitative analysis. Based on the results of research and discussion that the judge's considerations in imposing a sentence on perpetrators of sexual violence against children (case study Decision Number 1268/K/Pid.Sus/2019), it was concluded that the defendant's actions were proven to have violated the provisions as stipulated in Article 81 paragraph (1) junto Article 76d of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as stated in Decision Number 1268/K/Pid.Sus/2019. Based on the author's analysis of the elements in Article 76d, that is, everyone is prohibited from committing violence or threats of violence, forcing a child to have intercourse with him or with other people. Meanwhile, the history of the defendant's actions from the introduction of the victim to committing non-violent sexual intercourse.

Keywords: *Juridical Analysis; Sentencing; Sexual Violence Against Children*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena negara Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam tujuan negara republik Indonesia tersebut, termaksud adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Anak yang dimaksud disini sebagai generasi bangsa yang kelak dapat bertanggungjawab. Anak merupakan bagian dari kelangsungan hidup manusia yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang.

Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu membangun negara dan bangsa Indonesia. Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan

dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak korban dan anak saksi diatur dalam BAB VII Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 3 Pasal, yakni Pasal 89, 90 dan 91. Anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu dalam konvensi anak, undang-undang perlindungan anak, undang-undang hak asasi manusia dan lain-lain. Keberadaan anak korban dan anak saksi menunjukkan perhatian khusus dari legislator dalam politik hukumnya untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi mereka yang sering kali diabaikan, mengingat para pihak sering kali lebih terfokus pada anak pelaku. Selain yang disebutkan dalam Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas:

- 1) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga;
- 2) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial;
- 3) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, atau seksual

sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang, kelompok orang, lembaga, atau negara. Sehubungan perlindungan anak (sebagai tersangka, terdakwa, terpidana atau sebagai korban, saksi atau pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum), kiranya pemahaman terhadap perundang-undangan yang terkait sangat diperlukan (Bambang Waluyo.2011:2)

Tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh kekerasan seksual pada anak dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Mjk yang amar putusannya menyatakan terdakwa Mukhamad Alfian Alashari bin Zainul Asfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan persetubuhan denganya dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Karena melanggar Pasal 81 ayat (1) junto Pasal 76d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian jaksa penuntut umum mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PT.SBY yang amar putusannya menyatakan menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Mjk. Selanjutnya penuntut umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1268/K/Pid.Sus-Anak/2019 yakni Mahkamah Agung tersebut menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga penulis tertarik melakukan penulisan dengan judul **Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1268/K/Pid.Sus/2019)**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1268/K/Pid.Sus/2019)?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak (studi kasus putusan nomor 1268/K/Pid.Sus/2019).

4. Teori Yang Relevan

a. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merujuk pada perbuatan yang menjerumus terhadap perilaku seksual yang menyimpang dalam masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini dilakukan dengan cara yang berbeda dengan perilaku seksual pada umumnya (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:31).

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delict*, yang berasal dari *delict* dalam bahasa Belanda. Ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana. Istilah tersebut digunakan pertama kali oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh (Moeljatno dan Roeslan Saleh, 2012:7). Secara teoritis *strafbaar feit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum/*law order*) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Menurut Moeljatno menyatakan bahwa (Moeljatno, 2014:71):

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. larangan mana disertai dengan ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Istilah perbuatan pidana diambil dari frasa *kriminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaar feit*. Selain itu, istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah *crime offence*. Artinya kejahatan pelanggaran. Dalam hukum pidana membedakan antara tindak pidana dengan perbuatan melawan hukum, keduanya adalah salah dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum (*commission*) atau terhadap kewajiban hukum (*omission*). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Konsekuensi pidana yang dimaksud adalah berupa tuntutan secara pidana dimuka pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi (Bambang Poernomo, 2004:32):

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *straf baar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *straf baar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Bambang Poernomo, semakin jelas bahwa pengertian *straf baar feit* mempunyai 2 (dua) arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Utrech, yang dimaksud dengan istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan peristiwa resmi yang

terdapat dalam *straf wetboek* atau kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Adapun istilah dalam bahasa asingnya adalah *delict* (Pipin Syarifin,2000:78). Simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan (S.R. Sianturi,1986:205). Berdasarkan uraian tersebut yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu kejahatan atau perbuatan seseorang yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius dihadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti

pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas.

Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Indikator kekerasan seksual saat ada paksaan dari salah satu pihak, aktivitas seksual dan memberikan kepuasan seksual pada satu pihak, jelas Rika Rosvianti dari komunitas perempuan. Pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau nonfisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka

atau cacat pada tubuh seseorang dan atau dapat menyebabkan kematian. Kekerasan fisik dapat berupa cubitan, pemukulan, cekikan, dan lain-lain. Kemudian kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, serta timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat luas (publik) adalah kekerasan yang terjadi di luar hubungan personal. Tindakan yang termasuk ke dalam kekerasan di masyarakat luas antara lain kekerasan yang terjadi di tempat kerja misalnya penganiayaan terhadap *baby sitter*, kekerasan yang terjadi di tempat umum misalnya bus dan kendaraan umum, di pasar, di stasiun, di terminal dan tempat-tempat umum lainnya, kekerasan yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, kekerasan yang terjadi dalam bentuk publikasi misalnya pornografi, maupun bentuk lainnya (Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010:79-80).

b. Penjatuhan Hukuman

Hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Andi Hamzah penjatuhan hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana (Andi Hamzah, 1993:1). Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pembedaan dan pidana, pembedaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang. Pemberian penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang yang melanggar ketentuan undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagi mana layaknya. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis

penjatuhan pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

Penjatuhan pidana di Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut (Andi Hamzah, 1993:23):

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya *fakultatif*;
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok;
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan *executie*.

Pembedaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pembedaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja, menguraikan arti hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yaitu;

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dibedakan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi

positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

c. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Secara harafiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun

bangsa dan negara. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan (D.Y. Witanto, 2012:59).

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras, juga seimbang. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak dibawah umur sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

- c. Pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2012:118). penelitian semacam ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data

sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012:13).

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan data sesuai hasil yang diperoleh dari perilaku yang diamati. Metode analisis tersebut dilakukan dengan deskriptif yaitu suatu cara menginterpretasikan dan menganalisis atau menafsirkan dan menguraikan data yang telah penulis peroleh dari bahan hasil penulisan berdasarkan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, norma hukum, serta konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara logis, terstruktur dan sistematis. Analisis data kualitatif menggunakan metode *deduktif-induktif* yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum dan kemudian menilai suatu kejadian yang bersifat khusus untuk menganalisis masalah yang dihadapi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Dakwaan Jaksa/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yakni barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang

bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Mahkamah Agung tersebut, membaca tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan negeri kabupaten Mojokerto tanggal 25 Juni 2018 sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Mukhamad Alfian Alashari bin Zainul Asfan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukhamad Alfian Alashari bin Zainul Asfan berupa pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 200/Pid. Sus/2018/PN.Mjk. tanggal 9 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Mukhamad Alfian Alashari bin Zainul Asfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut ternyata tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
 - 2) 1 (satu) buah rok pendek warna biru bintik-bintik putih;
 - 3) 1 (satu) buah celana dalam warna oren; dikembalikan kepada anak korban;
- f. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 780/PID.SUS/2018/PT.SBY, tanggal 2 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum;
- b. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 9 Juli 2018, Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Mjk, yang dimintakan banding tersebut;
- c. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan memori kasasi tanggal 21 November 2018 dari penuntut umum pada kejaksaan negeri kabupaten Mojokerto sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 21 November 2018, sehingga kasus ini diproses pada tingkat kasasi.

2. Amar Putusan

Putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara (Lilik Mulyadi,2007:127). Adapun amar putusan ini yaitu:

- a. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada

kejaksaan negeri kabupaten Mojokerto tersebut;

- b. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1268/K/Pid.Sus/2019). Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni Pasal 76d setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000. 000.000,00 (lima miliar rupiah). Diketahui bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti serta *Visum et Repertum* diperoleh fakta terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dimana

korban awalnya berkenalan dengan terdakwa lewat *facebook* lalu terdakwa mengajak ketemuan dengan korban jam 04.00 WIB untuk jalan-jalan ditunggu di pertigaan desa, korban setuju dan berjalan kaki menemui terdakwa yang menunggu dengan temannya Rizki. Selanjutnya mereka berboncengan ingin ke arah persawahan lalu terdakwa memarkir sepeda motornya ditunggu Rizki, sedangkan terdakwa dengan korban menuju ke tengah sawah lalu mengajak korban bersetubuh, korban pulang, tetapi suatu ketika *facebook* korban terbaca ibunya yang akhirnya tahu korban telah disetubuhi terdakwa dan kemudian melaporkan ke polisi.

a. Analisis Penjatuhan Hukuman

Penjatuhan hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan, dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun

kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dalam Pasal 1 butir 11 KUHP menegaskan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas, atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kekerasan seksual pada anak didefinisikan sebagai tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Pelecehan seksual tidak hanya di alami oleh orang dewasa melainkan juga dialami oleh anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan yang sangat berdampak.

Mengingat bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melakukan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang

menyangkut kelembagaan maupun perlindungan hukum yang lebih memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka sangatlah beralasan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa.

Secara filosofis penulis menganalisis faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah:

1) Faktor keinginan

Faktor keinginan yang dimaksud adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

2) Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:

(a) Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya yang disebabkan orang tua sibuk bekerja.

(b) Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan pada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.

(c) Faktor lemahnya iman Faktor lemahnya iman disini adalah apabila dilihat dari sudut pandang agama, dimana lemahnya iman dimaksud adalah kurangnya pengetahuan agama sehingga seseorang tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan analisis penulis dari unsur dalam pasal tersebut yaitu setiap orang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan riwayat perbuatan terdakwa sejak perkenalan dengan korban sampai melakukan persetubuhan tidak dengan kekerasan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak (studi kasus Putusan Nomor 1268/K/Pid.Sus/2019), disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76d Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam putusan nomor 1268/K/Pid.Sus/2019. Berdasarkan analisis penulis dari unsur dalam Pasal 76d tersebut yaitu setiap orang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan riwayat perbuatan terdakwa sejak perkenalan dengan korban sampai melakukan persetubuhan tidak dengan kekerasan.

2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Hendaknya penegak hukum di Indonesia seperti polisi, jaksa, dan hakim pengadilan lebih profesional mencermati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Hendaknya masyarakat Indonesia memahami dan sadar akan hukum yang berlaku agar tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Daftar Pustaka

Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001) *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. (Malang: Refika.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.). 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. (Bandung: Refika Aditama

Moeljatno dan Roeslan Saleh. 2012. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Persada)

Moeljatno. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta)

Poernomo, Bambang. 2002. *Teori-teori Pidana*. (Bandung: Alfabeta)

Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia)

Sianturi, S.R. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Alumni Ahaem-Pthaem)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika)